

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ari Sujito, kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah/daerah di setiap kecamatan. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, pemekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Terdapat beberapa syarat dalam pemekaran sebuah daerah diantaranya kewilayahan; jumlah penduduk; pendapatan dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Semua itu di atur sedemikian rupa dalam sebuah itikad bahwa dilaksanakannya pemekaran agar daerah dapat maju dan dapat lebih mensejahterakan rakyatnya. Begitupula dengan pemekaran yang dilakukan di level kecamatan seperti yang akan dilakukan di Kecamatan Mataru

Kabupaten Alor, yang tentunya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pemekaran kecamatan adalah juga pembentukan kecamatan karena pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam pasal 3 PP tersebut juga dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pemekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni : administratif; teknis, dan; fisik kewilayahan. Kecamatan Mataru Kabupaten Alor merupakan salah satu Kecamatan yang berada di sebelah Timur, terdiri dari Satu Kelurahan dan Enam Desa

Kecamatan Mataru ini merupakan wilayah yang baru di mekarkan pada tanggal 20 maret tahun 2006 dari wilayah induk yaitu Kecamatan Alor Barat Daya (ABAD) . pemekaran wilayah ini diperkuat dengan undang-undang No.32 tahun 2004 dan perda No. 15 tahun 2005 tentang pemekaran kecamatan.

Secara garis besar dampak dari pemekaran adalah peningkatan percepatan proses pembangunan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah yang baru di mekarkan, pelayanan publik yang sebenarnya menjadi alasan untuk di lakukan pemekaran tersebut justru menjadi masalah yang crucial. demikian halnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Mataru. Hal ini bagi penulis cukup

menarik untuk di olaborasi lebih lanjut mengetahui kepada hal itu bisa terjadi dampak. Untuk jelas mengenai dampak pemekaran kecamatan mataru terhadap sarana prasarana. Berdasarkan opserfasi lapangan tersebut:

Data Awal Sebelum Pemekaran Dan Sesudah Pemekaran Terhadap Sarana Prasarana Kecamatan Mataru:

Tabel 1

Data Awal Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Kecamatan Mataru

KECAMATAN MATARU				
No	Sarana Prasarana	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran	Jumlah
1.	Jalan raya	4 km	5 km	9 km
2.	Jembatan	1 unit	2 unit	3 unit
3.	Air minum bersih	3 Desa	4 Desa	7 Desa
4.	Pustu pembantu	2 unit	1 unit	3 unit
5.	Fasilitas Pendidikan:			
	- SD	7 unit	2 unit	9 unit
	- SMP	1 unit	2 unit	3 unit
	- SMA	-	1 unit	1 unit

Sumber : Kantor Camat Mataru

Berdasarkan data tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang dampak dari pemekaran wilayah kecamatan Mataru terhadap sarana prasarana pelayanan publik dalam penelitian yang berjudul:

Dampak Pemekaran Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kecamatan Mataru Kabupaten Alor.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah **“Bagaimana Dampak Pemekaran Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana pelayanan publik di Kecamatan Mataru Kabupaten Alor ?”**

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan dampak dari pemekaran terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Kecamatan Mataru Kabupaten Alor.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

- a. Secara teoritis manfaat diadakanya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang kecamatan terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin ilmu pemerintahan.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis.

Secara praktis,manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada pihak yang terkait dengan dampak pemekaran wilayah kecamatan Mataru Kabupaten Alor